



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Watampone Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Pedagang Kaki Lima Permanen selanjutnya disingkat PKL Permanen adalah PKL yang menetap pada suatu area dan tidak berpindah-pindah.
7. Pedagang Kaki Lima Sementara selanjutnya disingkat PKL Sementara adalah PKL yang berjualan secara keliling atau berpindah-pindah tempat berjualan dengan menggunakan gerobak dorong, kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat.
8. Lokasi Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah Lokasi yang telah ditetapkan Peruntukannya bagi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Lokasi Tetap Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Tetap PKL (Zona Hijau PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan Pedagang Kaki Lima namun telah dibatasi jumlah PKL dan tidak boleh ada penambahan jumlah Pedagang Kaki Lima dilokasi tersebut.
11. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan pedagang kaki lima dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
12. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona bersih PKL) adalah kawasan ruang wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk pedagang kaki lima berjualan.
13. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Fasilitas Umum adalah Lahan, Jalan, Trotoar, Pelataran dan Peralatan atau Perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
15. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi jalan.
16. Trotoar adalah bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

17. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima.
18. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan, pendataan, penataan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, serta penertiban PKL.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL agar terlaksana secara akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pendaftaran PKL;
- b. lokasi binaan yang bersifat sementara;
- c. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan penertiban PKL; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi administrasi.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN PKL

Bagian Kesatu

Klasifikasi PKL

Pasal 4

Klasifikasi PKL berdasarkan tempat usaha dibagi dalam 2 (dua) jenis PKL, yaitu:

- a. PKL permanen; dan
- b. PKL bergerak.

Pasal 5

- (1) PKL permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:
 - a. PKL Kecil, memakai tempat berjualan dengan luas paling banyak 4 m² (empat meter persegi);
 - b. PKL Sedang, memakai tempat berjualan dengan luas paling banyak 5 m² (lima meter persegi); dan

- c. PKL Besar, memakai tempat berjualan dengan luas 6 m² (enam meter persegi).
- (2) PKL permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggelar dagangannya pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) PKL bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibagi dalam 2 (dua) tipe yaitu:
 - a. PKL yang cara berjualannya dengan berkeliling dan hanya berhenti untuk melayani pembeli; dan
 - b. PKL yang berkeliling dan berjualan di lokasi-lokasi PKL yang berbeda-beda.
- (2) PKL bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. ukuran tempat usaha PKL, maksimal berukuran 4 m² (empat meter persegi);
 - b. ukuran tempat khusus untuk PKL kuliner maksimal berukuran 5 M² (lima meter persegi);
 - c. ukuran tempat usaha untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobak nya maksimal 6 m² (enam meter persegi);
 - d. ukuran tempat usaha berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu koma empat nol) meter, paling lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi 1,40 (satu koma empat nol) meter;
 - e. tempat usaha PKL harus bisa dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran PKL

Pasal 7

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Paragraf Kesatu Permohonan TDU PKL

Pasal 8

- (1) PKL yang telah terdata dan terdaftar sebagai PKL di Daerah wajib mengajukan permohonan TDU PKL.
- (2) Permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.
- (3) Permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. fotocopy KTP;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga; dan
 - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 terbaru.
- (4) Guna pengendalian jumlah PKL, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap PKL hanya diberikan 1 (satu) TDU PKL;

- b. PKL yang ber-KTP dan Kartu Keluarga dari luar Daerah yang telah terdata dan terdaftar dapat diberikan TDU PKL; dan
- c. PKL yang ber-KTP dan Kartu Keluarga dari luar Daerah yang tidak terdata dan terdaftar, tidak dapat mengajukan TDU PKL.

Paragraf Kedua
Penerbitan TDU PKL

Pasal 9

- (1) Penerbitan TDU PKL Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara sah, lengkap dan benar oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL untuk menerbitkan TDU PKL.
- (2) Penerbitan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Paragraf Ketiga
Perpanjangan TDU PKL

Pasal 10

- (1) Jangka Waktu TDU PKL adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan TDU diberikan selama PKL masih berjualan.
- (3) TDU PKL tidak dapat dipindah tangankan dan/atau diperjual belikan.

Paragraf Keempat
Pencabutan dan Tidak Berlakunya TDU PKL

Pasal 11

- (1) TDU PKL dapat dicabut apabila pemegang TDU PKL melanggar ketentuan dan atas pencabutan TDU tersebut, PKL tidak berhak menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) TDU PKL tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku TDU telah habis;
 - b. atas permohonan pemegang TDU PKL;
 - c. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - d. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha; dan
 - e. dicabut karena pemegang TDU PKL melanggar ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

BAB V
LOKASI BINAAN YANG BERSIFAT SEMENTARA

Pasal 12

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen (Zona Hijau PKL); dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara (Zona Kuning PKL).
- (2) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat jenis perdagangan.
- (3) PKL yang berada di lokasi Permanen PKL (Zona Hijau PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Persampahan/Kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan pembatasan waktu beroperasinya pada jam-jam yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) dipasang rambu yang mengatur jam-jam yang telah ditentukan untuk berjualan
- (3) Pembatasan jam pada Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) untuk kawasan perkotaan adalah:
 - a. Jam 16.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA meliputi :
 1. sebagian ruas jalan beringin;
 2. sebagian ruas jalan veteran;
 3. sebagian ruas jalan Agussalim (Pelataran Parkir Pusat Pertokoan);
 4. sebagian ruas jalan Besse Kajuara;
 5. sebagian ruas jalan Sulawesi diluar zona pendidikan dan sempadan sungai;
 6. jalan Arif Rahman Hakim diluar sisi sempadan sungai;
 7. area stadion lapatau diluar zona RTH;
 8. sub zona peribadatan;
 9. sub zona kantor swasta;
 10. sub zona kantor pemerintah;
 11. sub zona Kesehatan;
 12. sub zona pariwisata budaya;
 13. sub zona transportasi;
 14. sub zona sosial budaya; dan
 15. area eks Pasar Sentral.
 - b. jam 05.00 WITA sampai dengan jam 10.00 WITA Jalan Kajaolaliddong
 - c. jam 06.00 WITA sampai dengan 10.00 WITA, untuk PKL pada *Car Free Day* setiap hari Minggu di lokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) untuk kawasan luar perkotaan meliputi ruas jalan kabupaten dengan pembatasan jam beroperasi antara jam 16.00 WITA sampai dengan jam 00.00 WITA.
- (6) Lokasi sementara PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (7) Selain Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau PKL) dan Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) juga diatur Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL).
- (8) Lokasi larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) pada ayat (7), meliputi:
 - a. kawasan ruang di wilayah perkotaan di sepanjang bahu jalan, trotoar, di area taman kota dan depan perkantoran; dan
 - b. kawasan persimpangan jalan, dengan radius 10 (sepuluh meter).
- (9) Pada Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
- (10) Pada Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikecualikan apabila ada acara/*event*

tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta.

- (11) Penyelenggaraan acara/*event* tertentu oleh swasta yang menghadirkan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib mendapatkan izin dari perangkat daerah yang membidangi urusan PKL.

BAB VI PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menggunakan tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengganggu kepentingan umum, keamanan dan ketertiban, maupun kelancaran lalu lintas pengguna jalan raya, Pemerintah Daerah dapat memindahkan PKL dan menghapus lokasi PKL yang telah ditetapkan.
- (2) PKL dapat dipindahkan ke lokasi-lokasi lain seperti di dalam Pasar Rakyat, lapak PKL yang disediakan Pemerintah Daerah, atau ke lokasi lain yang tersedia.
- (3) Lokasi yang dihapus sebagai lokasi PKL wajib dipasang rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL kepada Bupati tiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. bimbingan teknis dan pelatihan kepada PKL; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.
- (2) Pengawasan yang dilakukan meliputi:
 - a. kevalidan data PKL;
 - b. kelancaran pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. perkembangan perencanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. pengawasan terhadap ketertiban, kebersihan dan kepatuhan PKL di lokasi binaan PKL;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan supervise kepada PKL; dan
 - f. pengawasan terhadap kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam meningkatkan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 18

- (1) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah.
- (2) Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Daerah terkait.

BAB X TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pemberian sanksi administrasi PKL dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian surat peringatan atau pencabutan TDU PKL; dan
 - b. pemberian denda.
- (2) Pemberian surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan TDU PKL.
- (3) Dalam hal telah dicabut TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, namun tetap melakukan kegiatan usaha akan dilakukan penertiban.
- (4) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan penyampaian laporan Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disertai bukti-bukti pendukung.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

